



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Mohamad Dandi Paputungan;
2. Tempat lahir : GORONTALO;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Mopait, kec. Lolayan, kab. Bolaang mongondow ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/212/XII/Res.1.8/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Anci Pratama Dao;
2. Tempat lahir : MOPAIT;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Mopait, kec. Lolayan, kab. Bolmong;  
7. Agama : Islam ;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/213/XII/Res.1.8/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gazi Algifari Dundo ;  
2. Tempat lahir : MOPAIT;  
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Agustus 2004;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Mopait, kec. Lolayan, kab. Bolmong;  
7. Agama : Islam ;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/214/XII/Res.1.8/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Setiawan Paputungan;
2. Tempat lahir : MOPAIT;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/24 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : desa mopait, kec. Lolayan, kab. Bolmong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/211/XII/Res.1.8/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa yakni Terdakwa I MOHAMAD DANDI PAPUTUNGAN, Terdakwa II ANCI PRATAMA DAO, Terdakwa III GAZI ALGIFARI DUNDO dan Terdakwa IV SETIAWAN PAPUTUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I MOHAMAD DANDI PAPUTUNGAN, , Terdakwa III GAZI ALGIFARI DUNDO dan Terdakwa IV SETIAWAN PAPUTUNGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa II ANCI PRATAMA DAO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Silver Metalik Nopol : Db 1925 Kh Nomor Rangka Mhrd01750mj108998 Dan Nomor Mesin L12b34330430;
  - 1 (satu) Stnk An Tety Kuswari ;Dikembalikan Kepada Pemilik Tety Kuswari;
- 4 (empat) Unit Tromol ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk Jiandong ;

Dikembalikan Kepada Pemilik Hernison Andup;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Gt Warna Putih, Tanpa Stnk Dan Nomor Polisi, Nomor Rangka Mh32bjaadia36268;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Tanpa Stnk Dan Nomor Polisi Serta Tanpa Nomo Rangka Dan Nomor Mesin ;

Dirampas Untuk Negara;

**5.** Membebaskan kepada para terdakwa Terdakwa I MOHAMAD DANDI PAPUTUNGAN, Terdakwa II ANCI PRATAMA DAO, Terdakwa III GAZI ALGIFARI DUNDO dan Terdakwa IV SETIAWAN PAPUTUNGAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa 1. Mohamad Dandi Paputungan;

- Saya sebagai Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa 2. Anci Pratama Dao;

- Saya sebagai Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak 1(satu) orang yang masih bayi ;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi serta akan memperbaiki supaya akan lebih baik ;

Terdakwa 3. Gazi Algifari Dundo;

- Saya sebagai Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki 4 (empat) orang adik dimana ayahnya telah meninggal;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa 4 Setiawan Paputungan;

- Saya sebagai Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki 2 (dua) orang adik;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa III GAZI ALGIFARI DUNDO yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III, Terdakwa IV SETIAWAN PAPUTUNGAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 16 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, selanjutnya Terdakwa I MOHAMAD DANDI PAPUTUNGAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa II ANCI PRATAMA DAO yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, Terdakwa IV SETIAWAN PAPUTUNGAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 24 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di lokasi tambang yang beralamatkan di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan para terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, awalnya Terdakwa IV, Terdakwa III, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA sedang diperjalanan menuju rumah, selanjutnya mereka berhenti ditengah jalan dikarenakan satu sepeda motor yang dikendarai oleh Anak FAJAR PAPUTUNGAN kehabisan bensin. Selanjutnya Anak Saksi DIDI TONGKUKUT melihat 2 (dua) unit tromol, karena tidak memiliki uang untuk membeli BBM sehingga muncul inisiatif untuk mengambil 2 (dua) unit tromol tersebut. Kemudian Terdakwa IV, Terdakwa III, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA mengambil 2 (dua Unit) tromol dengan cara mengangkat dan membawa 2 (dua) Unit Tromol dimana 1 (Satu) Unit tromol Terdakwa IV dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA bawa menggunakan sepeda motor Merk Mio M3 milik Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan 1 (satu) Unit tromol terdakwa III dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT bawa menggunakan sepeda motor merk MIO GT warna putih Milik Anak Saksi DIDI TONGKUKUT. 2 (dua) unit tromol hasil perbuatan Terdakwa IV, Terdakwa III, Anak Saksi DIDI

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA di jual ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa Lolayan, Kec. Lolayan Kab. Bolmong milik saksi NUR SALIM dengan harga Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi ke Anak Saksi DIDI TONGKUKUT sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa I sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II untuk menyewa mobil dan sisanya Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa IV untuk membeli rokok dan mengisi BBM mobil yang disewa.

Bahwa selanjutnya pada 24 Desember 2022 sekitar jam 02.00 wita, Terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dibantu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan mengambil 2 (dua) unit Tromol dan 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk Jiandong dilokasi yang sama yaitu lokasi tambang yang beralamatkan di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. Cara Terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dibantu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa IV memotong ban tromol tersebut, kemudian terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT mengangkat 1 (Satu) Unit tromol tersebut dan dibawa untuk dimasukkan kedalam mobil honda brio yang sudah para terdakwa sewa. Selanjutnya terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT kembali kelokasi tromol untuk mengambil 1 (satu) Unit tromol kedua yang sudah dibuka oleh terdakwa I untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk jiandong dari gudang penyimpanan untuk dibawa dan dimasukkan kedalam mobil. Setelah itu para terdakwa, termasuk terdakwa II sebagai supir masuk kedalam mobil pergi menuju ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa Lolayan, Kec. Lolayan Kab. Bolmong. 1 (satu) unit tromol dan 1 (satu) unit mesin diesel hasil perbuatan ke dua Terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dibantu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di jual ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa Lolayan, Kec. Lolayan Kab. Bolmong milik saksi NUR SALIM dengan harga Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit tromol dijual oleh Terdakwa II dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA kepada Saksi SLAMET RIYADI di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Terdakwa IV. Hasil dari penjualan 1 (satu) unit tromol dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin diesel dibagi kepada Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman alcohol dan sisanya digunakan Terdakwa IV untuk memperpanjang sewa rental mobil dan mengisi BBM mobil yang disewa.

Bahwa para Terdakwa, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA tidak mengetahui pemilik 4 (empat) unit tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk jiandong dan tidak memiliki ijin dari pemilik 4 (empat) unit tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk jiandong untuk mengambil barang tersebut.

Bahwa 4 (empat) unit tromol yang diambil oleh para Terdakwa, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA adalah milik saksi HERNISON ANDUP ditunjukkan dengan bukti kepemilikan dari surat keterangan sangadi Nomor : 76/SKS/MOP/II/2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Mopusi Mukhtar Dugia, yang biasa digunakan saksi sebagai alat penggilingan material berupa pecahan batu-batuan yang diduga mengandung material emas dan memisahkan material batu/tanah dengan kandungan emas. Sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merk diandong milik saksi HERNISON ANDUP biasa digunakan sebagai untuk tenaga lampu penerangan dikebun milik saksi di Desa Mopusi.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dari pembelian mesin diesel merk jiandong seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 4 (empat) tromol seharga Rp. 12.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa III GAZI ALGIFARI DUNDO yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III, Terdakwa IV SETIAWAN PAPUTUNGAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 16 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, selanjutnya Terdakwa I MOHAMAD DANDI PAPUTUNGAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I, Terdakwa II ANCI PRATAMA DAO yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, Terdakwa IV SETIAWAN PAPUTUNGAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV dan Anak Saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI TONGKUKUT, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 24 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di lokasi tambang yang beralamatkan di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan para terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, awalnya Terdakwa IV, Terdakwa III, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA sedang diperjalanan menuju rumah, selanjutnya mereka berhenti ditengah jalan dikarenakan satu sepeda motor yang dikendarai oleh Anak FAJAR PAPUTUNGAN kehabisan bensin. Selanjutnya Anak Saksi DIDI TONGKUKUT melihat 2 (dua) unit tromol, karena tidak memiliki uang untuk membeli BBM sehingga muncul inisiatif untuk mengambil 2 (dua) unit tromol tersebut. Kemudian Terdakwa IV, Terdakwa III, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA mengambil 2 (dua Unit) tromol dengan cara mengangkat dan membawa 2 (dua) Unit Tromol dimana 1 (Satu) Unit tromol Terdakwa IV dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA bawa menggunakan sepeda motor Merk Mio M3 milik Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan 1 (satu) Unit tromol terdakwa III dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT bawa menggunakan sepeda motor merk MIO GT warna putih Milik Anak Saksi DIDI TONGKUKUT. 2 (dua) unit tromol hasil perbuatan Terdakwa IV, Terdakwa III, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA di jual ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa Lolayan, Kec. Lolayan Kab. Bolmong milik saksi NUR SALIM dengan harga Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi ke Anak Saksi DIDI TONGKUKUT sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa I sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II untuk menyewa mobil dan sisanya Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa IV untuk membeli rokok dan mengisi BBM mobil yang disewa.

Bahwa selanjutnya pada 24 Desember 2022 sekitar jam 02.00 wita, Terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dibantu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) unit Tromol dan 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk Jiandong dilokasi yang sama yaitu lokasi tambang yang beralamatkan di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. Cara Terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dibantu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa IV memotong ban tromol tersebut, kemudian terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT mengangkat 1 (Satu) Unit tromol tersebut dan dibawa untuk dimasukkan kedalam mobil honda brio yang sudah para terdakwa sewa. Selanjutnya terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT kembali kelokasi tromol untuk mengambil 1 (satu) Unit tromol kedua yang sudah dibuka oleh terdakwa I untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk jiandong dari gudang penyimpanan untuk dibawa dan dimasukkan kedalam mobil. Setelah itu para terdakwa, termasuk terdakwa II sebagai supir masuk kedalam mobil pergi menuju ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa Lolayan, Kec. Lolayan Kab. Bolmong. 1 (satu) unit tromol dan 1 (satu) unit mesin diesel hasil perbuatan ke dua Terdakwa IV, Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA dan Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dibantu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di jual ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa Lolayan, Kec. Lolayan Kab. Bolmong milik saksi NUR SALIM dengan harga Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit tromol dijual oleh Terdakwa II dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA kepada Saksi SLAMET RIYADI di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Terdakwa IV. Hasil dari penjualan 1 (satu) unit tromol dan 1 (satu) unit mesin diesel dibagi kepada Terdakwa II sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman alcohol dan sisanya digunakan Terdakwa IV untuk memperpanjang sewa rental mobil dan mengisi BBM mobil yang disewa.

Bahwa para Terdakwa, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA tidak mengetahui pemilik 4 (empat) unit tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk jiandong dan tidak memiliki ijin dari pemilik 4 (empat) unit tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk jiandong untuk mengambil barang tersebut.

Bahwa 4 (empat) unit tromol yang diambil oleh para Terdakwa, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA adalah milik saksi HERNISON ANDUP ditunjukkan dengan bukti kepemilikan dari surat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sangadi Nomor : 76/SKS/MOP/II/2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Mopusi Mukhtar Dugia, yang biasa digunakan saksi sebagai alat penggilingan material berupa pecahan batu-batuan yang diduga mengandung material emas dan memisahkan material batu/tanah dengan kandungan emas. Sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merk diandong milik saksi HERNISON ANDUP biasa digunakan sebagai untuk tenaga lampu penerangan dikebun milik saksi di Desa Mopusi.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Anak Saksi DIDI TONGKUKUT dan Anak Saksi FAJAR MOKOGINTA korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dari pembelian mesin diesel merk jiandong seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 4 (empat) tromol seharga Rp. 12.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hernison Andup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita subuh di lokasi pertambangan yang beralamat di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Anak Saksi juga bekerja ditambang, kalau pergi ketambang biasanya singgah dilokasi kejadian, pada hari kejadian anak Saksi lewat ditempat kejadian dan melihat kunci Gudang tempat mesin diesel disimpan sudah terbuka, kemudian anak Saksi singgah dan melihat mesin diesel sudah tidak ada beserta 4 (empat) buah tromol juga hilang. Setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung datang mengecek ditempat kejadian, melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada Saksi mencari ditempat jual beli besi tua, dan akhirnya Saksi mendapatkan barang-barang tersebut ditempat besi tua yang beralamat di jalan Desa Tanoyan milik Saksi Nur Salim. Saksi kemudian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada pemilik tempat besi tua dan oleh Saksi Nur Salim Saksi ditunjukkan foto orang yang menjual barang-barang tersebut, disitulah diketahui yang menjual adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Pintu Gudang biasanya dikunci dan digembok;
- Bahwa Tromolnya awalnya ada 12 (dua belas) buah, yang hilang 4 (empat) buah;
- Bahwa Tromol bisa diangkat karena tempat menaruh tromol tidak paten, hanya didudukkan pada besi laher sebagai dudukan tromol;
- Bahwa 1 (satu) buah tromol Saksi beli seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan mesin diesel Saksi beli bekas seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Lokasi tambang milik Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin;
- Bahwa Keluarga Para Terdakwa sudah pernah datang meminta perdamaian, secara manusia Saksi sudah memaafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Para Terdakwa menjual barang hasil curian kepadanya, yakni barang berupa 4 (empat) buah tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Saksi lupa kapan hari dan tanggal Para Terdakwa datang menjual barang-barang tersebut kepada Saksi tetapi sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik mereka dan karena Saksi merasa curiga maka Saksi menyuruh Para Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Tempat usaha Saksi adalah sebuah bengkel las yang juga membeli besi tua;
- Bahwa semula Para Terdakwa datang kebengkel Saksi menggunakan mobil, awalnya yang turun 2 (dua) orang kemudian menyusul 2 (dua) orang lagi;
- Bahwa Saksi membayar 4 (empat) buah tromol seharga Rp750.000,00 dan 1 (satu) mesin diesel seharga Rp520.000,00;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Slamet Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui tentang perkara ini adalah Terdakwa II dan Terdakwa IV datang menjual 1 (satu) buah tromol;
- Bahwa Awalnya Terdakwa II dan Terdakwa IV mendatangi tempat usaha Saksi kemudian Terdakwa II mengatakan "Di, bayar akang kita pe bos pe tromol" (Di, ini bayar tromol milik bos Saksi), lalu Saksi membeli barang tersebut;
- Bahwa tempat usaha Saksi adalah jual beli besi yang beralamat di Desa Kopandakan;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian setelah Para Terdakwa menjual tromol tersebut kepada Saksi, polisi mendatangi tempat usaha Saksi untuk mengambill tromol tersebut dan menurut informasi dari polisi tromol tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Didi Tongkukut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang melakukan adalah Para Terdakwa dan Anak Saksi juga ikut bersama-sama mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 di lokasi tambang di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Barang yang diambil ada 4 (empat) tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Mesin diesel diambil dari dalam Gudang sedangkan tromol berada ditempat terbuka;
- Bahwa Pintu Gudang ditutup dan gemboknya hanya dikaitkan saja tidak dikunci;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari yang berbeda, pertama kali pada tanggal 16 Desember 2022 yang diambil adalah 2 (dua) buah tromol, kemudian kami kembali lagi tanggal 24 Desember 2022 dengan menyewa mobil untuk mengangkut mesin diesel dan 2 (dua) buah tromol lagi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pertama awalnya Anak Saksi bersama Anak Saksi Fajar Mokoginta, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III hendak menjemput Terdakwa IV yang bekerja dilokasi tambang, setelah Terdakwa IV sudah kami jemput ketika hendak pulang Anak Saksi kemudian mengajak Para Terdakwa dan Anak Saksi Fajar Mokoginta untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “*daripada torang pulang rugi, marijo torang angka tromol*” (daripada kita pulang rugi ayo kita ambil tromol). Selanjutnya pada kejadian yang pertama kali itu kami mengambil 2 (dua) buah tromol;
- Bahwa Yang mengambil tromol pada kejadian pertama adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi sendiri dan Anak Saksi Fajar Mokoginta;
- Bahwa tromol tersebut diangkut menggunakan motor Anak Saksi dan motor Anak Saksi Fajar Mokoginta;
- Bahwa Ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Anak Saksi sendiri dan Anak Saksi Fajar Mokoginta, sedangkan Terdakwa III tidak ikut pada kedua kalinya;
- Bahwa Pada kali kedua, kami mengambil 2 (dua) buah tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Mesin diesel kami angkut dengan menggunakan mobil sewaan, Yang menyewa mobil adalah Terdakwa II;
- Bahwa Barang-barang tersebut dijual ke Saksi Nur Salim dan Saksi Slamet Riyadi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu semua barang-barang dijual dengan harga berapa;
- Bahwa hasil penjualan di kali pertama Anak Saksi dapat Rp100.000,00 dan pada kali kedua Anak Saksi dapat Rp110.000,00;
- Bahwa yang membuka pintu Gudang dan kemudian mengambil mesin diesel adalah Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5.** Anak Saksi Fajar Mokoginta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang melakukan adalah Para Terdakwa dan Anak Saksi juga ikut bersama-sama mengangkut barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 di lokasi tambang di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Barang yang diambil ada 4 (empat) tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Mesin diesel diambil dari dalam Gudang sedangkan tromol berada ditempat terbuka;
- Bahwa Pintu Gudang ditutup dan gemboknya hanya dikaitkan saja tidak dikunci;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari yang berbeda, pertama kali pada tanggal 16 Desember 2022 yang diambil adalah 2 (dua) buah tromol, kemudian kami kembali lagi tanggal 24 Desember 2022 dengan menyewa mobil untuk mengangkut mesin diesel dan 2 (dua) buah tromol lagi;
- Bahwa Kejadian pertama awalnya Anak Saksi bersama Anak Saksi Didi Tongkukut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III hendak menjemput Terdakwa IV yang bekerja dilokasi tambang, setelah Terdakwa IV sudah kami jemput ketika hendak pulang Anak Saksi Didi Tongkukut kemudian mengajak Para Terdakwa dan Anak Saksi untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "*daripada torang pulang rugi, marijo torang angka tromol*" (daripada kita pulang rugi ayo kita ambil tromol). Selanjutnya pada kejadian yang pertama kali itu kami mengambil 2 (dua) buah tromol;
- Bahwa Yang mengambil tromol pada kejadian pertama ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi sendiri dan Anak Saksi Didi Tongkukut;
- Bahwa tromol tersebut diangkut menggunakan motor Anak Saksi dan motor Anak Saksi Didi Tongkukut;
- Bahwa Ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Anak Saksi sendiri dan Anak Saksi Anak Saksi Didi Tongkukut, sedangkan Terdakwa III tidak ikut pada kedua kalinya;
- Bahwa Pada kali kedua, kami mengambil 2 (dua) buah tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Mesin diesel kami angkut dengan menggunakan mobil sewaan, Yang menyewa mobil adalah Terdakwa II;
- Bahwa Barang-barang tersebut dijual ke Saksi Nur Salim dan Saksi Slamet Riyadi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu semua barang-barang dijual dengan harga berapa;
- Bahwa hasil penjualan di kali pertama Anak Saksi tidak mendapat pembagian uang hasil penjualan;
- Bahwa yang membuka pintu Gudang dan kemudian mengambil mesin diesel adalah Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi Didi Tongkukut dan Anak Saksi Fajar Mokoginta sedangkan korbannya Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Kejadian pada tanggal 16 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 di lokasi tambang di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Barang yang diambil ada 4 (empat) tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Mesin diesel diambil dari dalam Gudang sedangkan tromol berada ditempat terbuka;
- Bahwa Pintu Gudang memang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa Tromol ditaruh ditempat terbuka dan dalam keadaan tidak terpasang paten jadi bisa langsung diangkat I;
- Bahwa Jarak antara Gudang tempat mesin diesel dengan tempat tromol tidak jauh dan berada dilokasi yang sama;
- Bahwa Barang-barang tersebut diangkat dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
- Bahwa diangkut menggunakan mobil sewaan;
- Bahwa Awal mula kejadian pertama kali pada tanggal 16 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa III, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut hendak menjemput Terdakwa IV dilokasi tambang tempat Terdakwa IV bekerja, kami pergi dengan menggunakan sepeda motor, ketika hendak kembali pulang setelah menjemput Terdakwa IV, motor yang dikendarai Anak Saksi Fajar Mokoginta kehabisan bahan bakar, lalu Anak Saksi Didi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkukut mengajak kami untuk pergi ketempat kejadian dan kemudian mengajak kami untuk mengambil tromol ditempat kejadian tersebut. Pada kejadian pertama itu kami kemudian mengambil 2 (dua) buah tromol, yang selanjutnya kami jual di toko besi tua di Desa Lolayan. Uang hasil penjualan tromol tersebut yang kami gunakan untuk membeli bensin motor Anak Saksi Fajar Mokoginta sisanya kami gunakan untuk membeli rokok dan makanan. Kejadian kedua kalinya pada tanggal 24 Desember 2022, awal mula Terdakwa II menyewa mobil untuk jalan-jalan, yang ikut Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa IV, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut, ditengah jalan tiba-tiba Anak Didi Tongkukut mengajak kami kembali kelokasi kejadian untuk mengambil tromol, lalu kami semua pergi ketempat kejadian, disana kami mengambil lagi 2 (dua) buah tromol dan 1 (satu) mesin diesel yang disimpan didalam Gudang. Semua barang-barang tersebut kami angkut menggunakan mobil sewaan tersebut;

- Bahwa Lokasi kejadian tidak ada gerbang ataupun pagar;
- Bahwa Yang menyewa mobil adalah Terdakwa II;
- Bahwa Tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Uang hasil penjualan dipakai bersama-sama membeli rokok, makanan dan bayar sewa mobil;
- Bahwa Tidak ada minta ijin kepemilik untuk mengambil tromol dan mesin diesel tersebut;
- Bahwa yang mengangkut mesin diesel dari dalam gudang adalah Terdakwa bersama Anak Saksi Didi Tongkukut;

Terdakwa II:

- Bahwa Yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Anak Saksi Didi Tongkukut dan Anak Saksi Fajar Mokoginta sedangkan korbannya Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Kejadian pada tanggal 16 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 di lokasi tambang di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Barang yang diambil ada 4 (empat) tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Mesin diesel diambil dari dalam Gudang sedangkan tromol berada ditempat terbuka;
- Bahwa Pintu Gudang memang sudah terbuka sebelumnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tromol ditaruh ditempat terbuka dan dalam keadaan tidak terpasang paten jadi bisa langsung diangkat ;
- Bahwa Jarak antara Gudang tempat mesin diesel dengan tempat tromol tidak jauh dan berada dilokasi yang sama;
- Bahwa Barang-barang tersebut diangkat dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
- Bahwa diangkut menggunakan mobil sewaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada kejadian pertama kali pada tanggal 16 Desember 2022. Kemudian pada kejadian kedua kalinya pada tanggal 24 Desember 2022 awal mula Terdakwa menyewa mobil untuk jalan-jalan, yang ikut Terdakwa I, Terdakwa IV, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut, ditengah jalan tiba-tiba Anak Didi Tongkukut mengajak kami kembali kelokasi kejadian untuk mengambil tromol, lalu kami semua pergi ketempat kejadian, disana kami mengambil lagi 2 (dua) buah tromol dan 1 (satu) mesin diesel yang disimpan didalam Gudang. Semua barang-barang tersebut kami angkut menggunakan mobil sewaan tersebut;
- Bahwa Lokasi kejadian tidak ada gerbang ataupun pagar;
- Bahwa Yang punya ide awalnya adalah Anak Saksi Didi Tongkukut;
- Bahwa Yang menyewa mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa Tidak tahu siapa pembelinya, kami hanya melihat ada toko jual beli besi tua kemudian barang-barang tersebut dijual ditoko besi tua tersebut;
- Bahwa Yang pertama laku dijual Rp520.000,00 dan yang kedua kali laku dijual Rp 500.000,00;
- Bahwa Uang hasil penjualan dipakai bersama-sama membeli rokok, makanan dan bayar sewa mobil;
- Bahwa Tidak ada minta ijin kepemilik untuk mengambil tromol dan mesin diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil jenis Honda Brio warna silver di rental mobil didaerah Pobundayan selama 3 (tiga) hari dengan tarif/harga Rp350.000,00 per harinya;
- Bahwa Awal sewa mobil tersebut untuk jalan-jalan dan pergi menjemput pacar Terdakwa IV, Terdakwa tidak tahu sebelumnya kalau ada rencana untuk melakukan pencurian, ide mencuri awalnya muncul dari Anak Didi Tongkukut pada waktu kami sudah ditengah jalan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg





- Bahwa Sebelumnya sudah pernah dihukum pidana;

Terdakwa III:

- Bahwa Yang melakukan adalah Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Anak Saksi Didi Tongkukut dan Anak Saksi Fajar Mokoginta sedangkan korbannya Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Kejadian pada tanggal 16 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 di lokasi tambang di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Barang yang diambil ada 4 (empat) tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Mesin diesel diambil dari dalam Gudang sedangkan tromol berada ditempat terbuka;
- Bahwa Pintu Gudang memang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa Tromol ditaruh ditempat terbuka dan dalam keadaan tidak terpasang paten jadi bisa langsung diangkat ;
- Bahwa Jarak antara Gudang tempat mesin diesel dengan tempat tromol tidak jauh dan berada dilokasi yang sama;
- Bahwa Barang-barang tersebut diangkat dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
- Bahwa diangkat menggunakan mobil sewaan;
- Bahwa Awal mula kejadian pertama kali pada tanggal 16 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa I, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut hendak menjemput Terdakwa IV dilokasi tambang tempat Terdakwa IV bekerja, kami pergi dengan menggunakan sepeda motor, ketika hendak kembali pulang setelah menjemput Terdakwa IV, motor yang dikendarai Anak Saksi Fajar Mokoginta kehabisan bahan bakar, lalu Anak Saksi Didi Tongkukut mengajak kami untuk pergi ketempat kejadian dan kemudian mengajak kami untuk mengambil tromol ditempat kejadian tersebut. Pada kejadian pertama itu kami kemudian mengambil 2 (dua) buah tromol, yang selanjutnya kami jual di toko besi tua di Desa Lolayan. Uang hasil penjualan tromol tersebut yang kami gunakan untuk membeli bensin motor Anak Saksi Fajar Mokoginta sisanya kami gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena kejadian kedua kalinya pada tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa tidak ikut;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada minta ijin kepemilik untuk mengambil tromol dan mesin diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan dengan teman-teman;

Terdakwa IV:

- Bahwa Yang melakukan adalah Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi Didi Tongkukut dan Anak Saksi Fajar Mokoginta sedangkan korbannya Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Kejadian pada tanggal 16 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 di lokasi tambang di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Barang yang diambil ada 4 (empat) tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Mesin diesel diambil dari dalam Gudang sedangkan tromol berada ditempat terbuka;
- Bahwa Pintu Gudang memang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa Tromol ditaruh ditempat terbuka dan dalam keadaan tidak terpasang paten jadi bisa langsung diangkat ;
- Bahwa Jarak antara Gudang tempat mesin diesel dengan tempat tromol tidak jauh dan berada dilokasi yang sama;
- Bahwa Barang-barang tersebut diangkat dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
- Bahwa diangkut menggunakan mobil sewaan;
- Bahwa Awal mula kejadian pertama kali tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa menghubungi Terdakwa I untuk datang menjemput Terdakwa dilokasi tambang tempat Terdakwa bekerja, tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut ketika hendak kembali pulang setelah menjemput Terdakwa IV, motor yang dikendarai Anak Saksi Fajar Mokoginta kehabisan bahan bakar, lalu Anak Saksi Didi Tongkukut mengajak kami untuk pergi ketempat kejadian dan kemudian mengajak kami untuk mengambil tromol ditempat kejadian tersebut. Pada kejadian pertama itu kami kemudian mengambil 2 (dua) buah tromol, yang selanjutnya kami jual di toko besi tua di Desa Lolayan. Uang hasil penjualan tromol tersebut yang kami gunakan untuk membeli bensin motor Anak Saksi Fajar Mokoginta sisanya kami gunakan untuk membeli rokok dan makanan. Selanjutnya kejadian kedua kalinya pada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2022, awal mula Terdakwa II menyewa mobil untuk jalan-jalan, yang ikut Terdakwa, Terdakwa I, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut, ditengah jalan tiba-tiba Anak Didi Tongkukut mengajak kami kembali kelokasi kejadian untuk mengambil tromol, lalu kami semua pergi ketempat kejadian, disana kami mengambil lagi 2 (dua) buah tromol dan 1 (satu) mesin diesel yang disimpan didalam Gudang. Semua barang-barang tersebut kami angkut menggunakan mobil sewaan tersebut;

- Bahwa Lokasi kejadian tidak ada gerbang ataupun pagar;
- Bahwa Yang menyewa mobil adalah Terdakwa II;
- Bahwa dari uang hasil penjualan Terdakwa mendapat Rp110.000,00 yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Tidak ada minta ijin kepemilik untuk mengambil tromol dan mesin diesel tersebut;
- Bahwa hasil yang pertama laku dijual Rp520.000,00 dan yang kedua kali laku dijual Rp 500.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Silver Metalik Nopol : Db 1925 Kh Nomor Rangka Mhrd01750mj108998 Dan Nomor Mesin L12b34330430;
- 1 (satu) Stnk An Tety Kuswari
- 4 (empat) Unit Tromol;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Gt Warna Putih, Tanpa Stnk Dan Nomor Polisi, Nomor Rangka Mh32bjaadia36268;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Tanpa Stnk Dan Nomor Polisi Serta Tanpa Nomo Rangka Dan Nomor Mesin;
- 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk Jiandong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pada tanggal 16 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 di lokasi tambang di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil ada 4 (empat) tromol dan 1 (satu) mesin diesel;
- Bahwa Awal mula kejadian pertama kali tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I untuk datang menjemput Terdakwa dilokasi tambang tempat Terdakwa IV bekerja, tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut ketika hendak kembali pulang setelah menjemput Terdakwa IV, motor yang dikendarai Anak Saksi Fajar Mokoginta kehabisan bahan bakar, lalu Anak Saksi Didi Tongkukut mengajak Para Terdakwa untuk pergi ketempat kejadian dan kemudian mengambil tromol ditempat kejadian tersebut. Pada kejadian pertama mengambil 2 (dua) buah tromol, yang selanjutnya di jual di toko besi tua di Desa Lolayan. Uang hasil penjualan tromol tersebut yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli bensin motor Anak Saksi Fajar Mokoginta sisanya Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan. Selanjutnya kejadian kedua kalinya pada tanggal 24 Desember 2022, awal mula Terdakwa II menyewa mobil untuk jalan-jalan, yang ikut Terdakwa IV, Terdakwa I, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut, ditengah jalan tiba-tiba Anak Didi Tongkukut mengajak Para Terdakwa kembali kelokasi kejadian untuk mengambil tromol, lalu Para Terdakwa semua pergi ketempat kejadian, disana Para Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) buah tromol dan 1 (satu) mesin diesel yang disimpan didalam Gudang. Semua barang-barang tersebut kami angkut menggunakan mobil sewaan tersebut;
- Bahwa hasil yang pertama laku dijual Rp520.000,00 dan yang kedua kali laku dijual Rp 500.000,00;
- Bahwa Tidak ada minta ijin kepemilik untuk mengambil tromol dan mesin diesel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dakwaan primair sebagaimana

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Mohamad Dandi Paputungan, Terdakwa II Anci Pratama Dao, Terdakwa III Gazi Algifari Dundo dan Terdakwa IV Setiawan Paputungan, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg





Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula dimana barang tersebut adalah seluruhnya bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut harus “bernilai” tetapi tidak harus bernilai ekonomis . Bahwa barang yang menjadi obyek perbuatan pelaku harus jelas siapa pemiliknya . Apabila barang yang dicuri tidak dimiliki oleh siapapun (Res Nullius) demikian juga apabila barang itu oleh pemiliknya telah dibuang maka tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini tidak perlu dipersyaratkan bila benda/barang yang diambil itu milik orang lain secara keseluruhan dan bahwa perbuatan itu tetap ada sekalipun barang yang diambil hanya sebahagian saja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dibuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri sehingga dengan demikian pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum ;

Menimbang , bahwa pelaku yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambil , tetapi ia baru dikatakan sebagai “menguasai” , yaitu pelaku bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta – fakta hukum yakni, Bahwa Kejadian pada tanggal 16 Desember 2022 dan 24 Desember 2022 di lokasi tambang di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa barang yang diambil ada 4 (empat) tromol dan 1 (satu) mesin diesel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Awal mula kejadian pertama kali tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I untuk datang menjemput Terdakwa dilokasi tambang tempat Terdakwa IV bekerja, tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut ketika hendak kembali pulang setelah menjemput Terdakwa IV, motor yang dikendarai Anak Saksi Fajar Mokoginta kehabisan bahan bakar, lalu Anak Saksi Didi Tongkukut mengajak Para Terdakwa untuk pergi ketempat kejadian dan kemudian mengambil tromol ditempat kejadian tersebut. Pada kejadian pertama mengambil 2 (dua) buah tromol, yang selanjutnya di jual di toko besi tua di Desa Lolayan. Uang hasil penjualan tromol tersebut yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli bensin motor Anak Saksi Fajar Mokoginta sisanya Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan. Selanjutnya kejadian kedua kalinya pada tanggal 24 Desember 2022, awal mula Terdakwa II menyewa mobil untuk jalan-jalan, yang ikut Terdakwa IV, Terdakwa I, Anak Saksi Fajar Mokoginta dan Anak Saksi Didi Tongkukut, ditengah jalan tiba-tiba Anak Didi Tongkukut mengajak Para Terdakwa kembali kelokasi kejadian untuk mengambil tromol, lalu Para Terdakwa semua pergi ketempat kejadian, disana Para Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) buah tromol dan 1 (satu) mesin diesel yang disimpan didalam Gudang. Semua barang-barang tersebut kami angkut menggunakan mobil sewaan tersebut;

Menimbang, bahwa hasil yang pertama laku dijual Rp520.000,00 dan yang kedua kali laku dijual Rp 500.000,00;

Menimbang, bahwa tidak ada minta ijin kepemilik untuk mengambil tromol dan mesin diesel tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan Para Terdakwa dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah yang dimaksud dengan pencurian dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Silver Metalik Nopol : Db 1925 Kh Nomor Rangka Mhrd01750mj108998 Dan Nomor Mesin L12b34330430,
- 1 (satu) Stnk An Tety Kuswari ;

Oleh karena dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disewa oleh Para Terdakwa dari Saksi Tety Kuswari yang merupakan pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada pemiliknya, terhadap status barang bukti:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Unit Tromol
- 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk Jiandong

Oleh karena dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Korban Hernison Andup, maka Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada pemiliknya, terhadap status barang bukti:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Gt Warna Putih, Tanpa Stnk Dan Nomor Polisi, Nomor Rangka Mh32bjaadia36268 ;

Oleh karena dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Anak Saksi Didi Tongkukut, sedangkan dipersidangan terbukti tidak digunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada pemiliknya, terhadap status barang bukti:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Tanpa Stnk Dan Nomor Polisi Serta Tanpa Nomo Rangka Dan Nomor Mesin ;

Oleh karena dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Anak Saksi Fajar Mokoginta, sedangkan dipersidangan terbukti tidak digunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Mohamad Dandi Paputungan, Terdakwa II Anci Pratama Dao, Terdakwa III Gazi Algifari Dundo dan Terdakwa IV Setiawan Paputungan, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama:  
Terdakwa I Mohamad Dandi Paputungan : 1 (satu) Tahun;  
Terdakwa II Anci Pratama Dao : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;  
Terdakwa III Gazi Algifari Dundo : 10 (sepuluh) bulan;  
Terdakwa IV Setiawan Paputungan: 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Silver Metalik Nopol : Db 1925 Kh Nomor Rangka Mhrd01750mj108998 Dan Nomor Mesin L12b34330430,
  - 1 (satu) Stnk An Tety Kuswaridikembalikan kepada pemilik Tety Kuswari;
  - 4 (empat) Unit Tromol
  - 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk Jiandongdikembalikan kepada pemilik Hernison Andup;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Gt Warna Putih, Tanpa Stnk Dan Nomor Polisi, Nomor Rangka Mh32bjaadia36268 ;dikembalikan kepada Anak Saksi Didi Tongkukut;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam Tanpa Stnk Dan Nomor Polisi Serta Tanpa Nomo Rangka Dan Nomor Mesindikembalikan kepada Anak Saksi Fajar Mokoginta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Prima Poluakan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Adyanti, S.H., M.Kn

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)